



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN KEDOANA PUTRA Alias YANIK;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 12 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gang Sandat 11A, Abian Timbul, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika, S.H beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 22 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 15 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 15 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-48/Giany/11/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Kedoana Putra als. Yanik** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, Narkotika Golongan I” berupa sabu-sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Wayan Kedoana Putra Als. Yanik** dengan Pidana penjara **selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- **2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu – sabu dengan Kode “A” dan Kode “B” dengan Total Berat kedua paket tersebut 4,45gr (empat koma empat lima) Gram Netto** yang telah disisihkan untuk uji Labfor masing – masing sebanyak 0,1Gr (nol koma satu gram) dan 0,3gr (Nol koma tiga Gram) sehingga total berat untuk uji Labfor seberat 0,4Gr (nol koma empat gram), sehingga **Berat total Narkotika yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 4,05Gr (empat koma nol lima Gram) Netto;**

- **1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS Glow Men yang berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) potongan pipet warna putih (sekop), 1(satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan pipet warna**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



bening bergaris putih kuning, 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, dan 2 (dua) buah gunting;

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama pemilik I WAYAN KEDOANA PUTRA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No.Pol. DK 2338 IU, dengan selebar STNK atas nama I WAYAN ROKY ANTARA PUTRA, alamat Jl. Imam Bonjol, Gang Sandat No. 11 Pemecutan Kelod, Denpasar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menguhukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN KEDOANA PUTRA Alias YANIK** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I” berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira Pukul 19.00 wita, berawal ketika terdakwa dihubungi via WhatsApp oleh teman terdakwa yang bernama saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata **“lagi dimana?”** lalu terdakwa jawab **“lagi di Kost”** setelah itu saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI berkata **“saya mau main kesana ya, terdakwa pengen makek”** lalu terdakwa jawab **“ya udah kesini dah”**, sekitar beberapa menit kemudian saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI datang ke kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DK 2975 OK, setelah itu terdakwa dan saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI duduk berdua di kamar terdakwa, lalu terdakwa dan saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI menggunakan shabu secara bergiliran setelah selesai menggunakan shabu kemudian saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI berkata kepada terdakwa **“ bisa minta tolong cariin bahan ndak ?”** lalu terdakwa jawab **“saya tanya teman dulu, ada atau ndak”** setelah itu saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI berkata **“saya mau cari bahan 5 (lima) gram”**, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama KADEK ABOET (DPO) yang berada di Rutan Bangli via pesan WhatsApp dengan berkata **“ Dek ade bahan ndak, ne ade temen minta tolong mau nyari bahan 5 (lima) gram”** lalu dijawab **“oke wait”**, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian KADEK ABOET (DPO) mengabari terdakwa bahan sudah ada dan memberitahu harga bahan tersebut sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI untuk mentransfer uangnya sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa , yang selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA milik KADEK ABOET (DPO) atas nama NI PUTU EKAYANTI melalui Mobile Banking sesuai harga bahan sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI langsung pergi menuju alamat bahan tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa, setiba di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI kembali ke Kost terdakwa, setiba di Kost terdakwa kemudian paketan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu berada dalam plastik warna hitam tersebut dibuka dan disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan menggunakan potongan pipet (skop) dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, selanjutnya saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI pergi dari kost terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.15 wita terdakwa didatangi di Kost terdakwa oleh sekitar 8 (delapan) orang petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar yaitu saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi GUSTI MADE SUJANA dan rekan-rekan Unit Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar, kemudian petugas memperlihatkan saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI kepada terdakwa sambil berkata "kenal kamu sama ini?" lalu terdakwa jawab "kenal" setelah itu petuas bertanya "benar kamu carikan bahan untuk PUTRI?" lalu terdakwa jawab "benar Pak", kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi JANWARIO DACOSTA saksi ANDERIAS RIADA, lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799, yang ditemukan di atas kasur, kemudian ditemukan sebuah tas dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci meja, yang didalamnya berisi Bong serta pipa kaca, gunting, sekop, korek api yang sudah dimodifikasi dan plastik klip kosong bekas pakai, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening **6115368102** atas nama terdakwa sendiri, kemudian petugas juga menggeledah sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di parkiran bawah, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gianyar;

- Bahwa setelah dilakukan melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket shabu dan diketahui beratnya 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram netto diberi kode A (setelah disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram netto untuk uji laboratoris) dibungkus denganm tissue warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastic warna hitam, 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto diberi kode B (setelah disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram netto untuk uji Laboratoris), dibungkus potongan plastic warna hitam, sehingga befrat keseluruhannya shabu tersebut yang diberi kode A ditambah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan shabu yang diberi kode B adalah 4,05 (empat koma nol lima) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 916/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dimana 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan kode A dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram netto diberi nomor barang bukti :6143/2022/NF adalah benar (**Positif**) dan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan kode B dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto, diberi nomor barang bukti 6144/2022/NF (**Positif**), mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine diberi kode C sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6145/2022/NF adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine diberi kode A sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6147/2022/NF adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I" berupa sabu-sabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN KEDOANA PUTRA Alias YANIK** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu-sabu**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira Pukul 19.00 wita, berawal ketika terdakwa dihubungi via WhatsApp oleh teman terdakwa yang bernama saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata **“lagi dimana?”** lalu terdakwa jawab **“lagi di Kost”** setelah itu saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI berkata **“saya mau main kesana ya, terdakwa pengen makek”** lalu terdakwa jawab **“ya udah kesini dah”**, sekitar beberapa menit kemudian saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI datang ke kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DK 2975 OK, setelah itu terdakwa dan saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI duduk berdua di kamar terdakwa, lalu terdakwa dan saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI menggunakan shabu secara bergiliran setelah selesai menggunakan shabu kemudian saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI berkata kepada terdakwa **“ bisa minta tolong cariin bahan ndak ?”** lalu terdakwa jawab **“saya tanya teman dulu, ada atau ndak”** setelah itu saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI berkata **“saya mau cari bahan 5 (lima) gram”**, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama KADEK ABOET (DPO) yang berada di Rutan Bangli via pesan WhatsApp dengan berkata **“ Dek ade bahan ndak, ne ade temen minta tolong mau nyari bahan 5 (lima) gram”** lalu dijawab **“oke wait”**, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian KADEK ABOET (DPO) mengabari terdakwa bahan sudah ada dan memberitahu harga bahan tersebut sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI untuk mentransfer uangnya sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa , yang selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA milik KADEK ABOET (DPO) atas nama NI PUTU EKAYANTI melalui Mobile Banking sesuai harga bahan sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI langsung pergi menuju alamat bahan tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa, setiba di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI kembali ke Kost terdakwa, setiba di Kost terdakwa kemudian paketan Narkotika jenis shabu berada dalam plastik warna hitam tersebut dibuka dan disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan menggunakan potongan pipet (skop) dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, selanjutnya saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI pergi dari kost terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.15 wita terdakwa didatangi di Kost terdakwa oleh sekitar 8 (delapan) orang petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar yaitu saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi GUSTI MADE SUJANA dan rekan-rekan Unit Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar, kemudian petugas memperlihatkan saksi RADITYA PUTRI UTAMI Alias PUTRI kepada terdakwa sambil berkata "kenal kamu sama ini?" lalu terdakwa jawab "kenal" setelah itu petugas bertanya "benar kamu carikan bahan untuk PUTRI?" lalu terdakwa jawab "benar Pak", kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi JANWARIO DACOSTA saksi ANDERIAS RIADA, lalu petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799, yang ditemukan di atas kasur, kemudian ditemukan sebuah tas dompet warna hitam yang ditemukan di dalam laci meja, yang didalamnya berisi Bong serta pipa kaca, gunting, sekop, korek api yang sudah dimodifikasi dan plastik klip kosong bekas pakai, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening **6115368102** atas nama terdakwa sendiri, kemudian petugas juga menggeledah sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di parkir bawah, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gianyar;

- Bahwa setelah dilakukan melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket shabu dan diketahui beratnya 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram netto diberi kode A (setelah disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram netto untuk uji laboratoris) dibungkus denganm tissue warna putih dilakban bening

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus potongan plastic warna hitam, 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto diberi kode B (setelah disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram netto untuk uji Laboratoris), dibungkus potongan plastic warna hitam, sehingga befrat keseluruhannya shabu tersebut yang diberi kode A ditambah dengan shabu yang diberi kode B adalah 4,05 (empat koma nol lima) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 916/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dimana 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan kode A dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram netto diberi nomor barang bukti :6143/2022/NF adalah benar (**Positif**) dan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan kode B dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto, diberi nomor barang bukti 6144/2022/NF (**Positif**), mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine diberi kode C sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6145/2022/NF adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine diberi kode A sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6147/2022/NF adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk telah “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu-sabu”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Nyoman Dibia Konta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Bagas Widi Bramanta alias Widi dan Raditya Putri Utami alias Putri karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bagas Widi Bramanta alias Widi dan Raditya Putri Utami alias Putri pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira Pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 02.15 wita bertempat di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang merta gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa awalnya saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba bertempat di Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan Unit Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Poles Gianyar menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 00.15 wita pada saat melintas di Jalan Batuyang, datang dari arah barat kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi berboncengan memasuki sebuah Gang Gelatik dan berputar-putar di Gang tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan dan berhenti didepan sebuah Kos, sehingga saksi dan rekan-rekan langsung mendekatinya dan saksi melihat sosok perempuan yang sedang posisi membonceng seorang laki-laki dan mengaku bernama Bagas Widi Bramanta dan Raditya Putri Utami;

- Bahwa pada saat di geledah dari Bagas Widi Bramanta ditemukan didalam sepatu yang dikenakannya 2 (dua) paket shabu, kemudian dari pengakuannya, 2 (dua) paket shabu tersebut milik dari Raditya Putri Utami



alias putri dan Raditya Putri Utami mengakui paket tersebut miliknya yang akan diserahkan kepada Ni Wayan Sukerti;

- Bahwa Raditya Putri Utami mengakui diminta oleh Ni Wayan Sukerti mencarikan 5 gram sabu dan Ni Wayan Sukerti telah mentransfer uang ke rekening BCA milik Raditya Putri Utami dan setelah itu Raditya Putri Utami mencarikan sabu dari Terdakwa dan mendapatkan harga 5 (lima) gram shabu seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu seberat 5 (lima) gram didapatkan dari orang yang bernama Kadek Aboet;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kepada Kadek Aboet kemudian Kadek Aboet melalui pesan whatsapp mengirim lokasi tempelan shabu seberat 5 (lima) gram tersebut di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat penangkapan Bagas Widi Bramanta disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Shabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kanan yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kiri yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 0878850496632 dari tangan Bagas Widi Bramanta alias Widi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Raditya Putri Utami alias Putri, disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selemba STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara yang terparkir di Gang Gelatik dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan sim card Smartfren nomor 0881038615056 ditemukan didalam saku Jaket hitam yang dikenakan oleh Raditya Putri Utami alias Putri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa polisi menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS Glow Men yang berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) potongan pipet warna putih (sekop), 1(satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, dan 2 (dua) buah gunting yang ditemukan di didalam laci, 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799 diatas kasur, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama pemilik Terdakwa diatas meja dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No.Pol. DK 2338 IU, dengan selemba STNK atas nama I WAYAN ROKY ANTARA PUTRA, alamat Jl. Imam Bonjol, Gang Sandat No. 11 Pemecutan Kelod, Denpasar di parkir kost;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Gusti Made Sujana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bagas Widi Bramanta alias Widi dan Raditya Putri Utami alias Putri pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira Pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 02.15 wita bertempat di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang merta gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa awalnya saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba bertempat di Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan Unit Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Poles Gianyar menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari minggu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 September 2022 sekira pukul 00.15 wita pada saat melintas di Jalan Batuyang, datang dari arah barat kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi berboncengan memasuki sebuah Gang Gelatik dan berputar-putar di Gang tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan dan berhenti didepan sebuah Kos, sehingga saksi dan rekan-rekan langsung mendekatinya dan saksi melihat sosok perempuan yang sedang posisi membonceng seorang laki-laki dan mengaku bernama Bagas Widi Bramanta dan Raditya Putri Utami;

- Bahwa pada saat digeledah dari Bagas Widi Bramanta ditemukan didalam sepatu yang dikenakannya 2 (dua) paket shabu, kemudian dari pengakuannya, 2 (dua) paket shabu tersebut milik dari Raditya Putri Utami alias putri dan Raditya Putri Utami mengakui paket tersebut miliknya yang akan diserahkan kepada Ni Wayan Sukerti;

- Bahwa Raditya Putri Utami mengakui diminta oleh Ni Wayan Sukerti mencarikan 5 gram sabu dan Ni Wayan Sukerti telah mentransfer uang ke rekening BCA milik Raditya Putri Utami dan setelah itu Raditya Putri Utami mencarikan sabu dari Terdakwa dan mendapatkan harga 5 (lima) gram shabu seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu seberat 5 (lima) gram didapatkan dari orang yang bernama Kadek Aboet;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kepada Kadek Aboet kemudian Kadek Aboet melalui pesan whatsapp mengirim lokasi tempelan shabu seberat 5 (lima) gram tersebut di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat penangkapan Bagas Widi Bramanta disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Shabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kanan yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kiri yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi, 1

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 0878850496632 dari tangan Bagas Widi Bramanta alias Widi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Raditya Putri Utami alias Putri, disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selemba STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara yang terparkir di Gang Gelatik dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan sim card Smartfren nomor 0881038615056 ditemukan didalam saku Jaket hitam yang dikenakan oleh Raditya Putri Utami alias Putri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa polisi menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS Glow Men yang berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) potongan pipet warna putih (sekop), 1(satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, dan 2 (dua) buah gunting yang ditemukan di didalam laci, 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799 diatas kasur, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama pemilik Terdakwa diatas meja dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No.Pol. DK 2338 IU, dengan selemba STNK atas nama I WAYAN ROKY ANTARA PUTRA, alamat Jl. Imam Bonjol, Gang Sandat No. 11 Pemecutan Kelod, Denpasar di parkir kost;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Raditya Putri Utami alias Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira Pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Bagas Widi Bramanta alias Widi kemudian ditangkap Terdakwa bertempat di sebuah rumah kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa barang bukti yang disita saat saksi ditangkap berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selembarnya STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan sim card Smartfren nomor 0881038615056;

- Bahwa pada saat Bagas Widi Bramanta alias Widi ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Shabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi disebelah kanan;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi disebelah kiri;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dibawa oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 087885049632;

- Bahwa Ni Wayan Sukerti memesan sabu kepada saksi dengan cara: pada saat saksi sedang berada dirumah Kos Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita yang berada di Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru, Kelurahan Pemogan, Kecamatan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar dimana saksi diajak menggunakan shabu secara gratis oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi ditelepon via Whatshap oleh Ni Wayan Sukerti dan menanyakan "kamu punya teman gak yang bisa mencari shabu" saksi jawab "tidak ada" kemudian Ni Wayan Sukerti terus mendesak saksi mencari shabu tersebut dan pada saat itu kebetulan didengar pembicaraan saksi dengan Ni Wayan Sukerti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "saya bisa menyediakan shabu" dan akhirnya saksi menyanggupinya permintaan dari Ni Wayan Sukerti dan mengatakan kepada Ni Wayan Sukerti menanyakan harganya terlebih dahulu kepada teman saksi dan tunggu infonya, setelah saksi menanyakan harga shabu tersebut kepada Terdakwa, seberat 5 (lima) gram tersebut saksi diberikan harga sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan tidak lama kemudian Ni Wayan Sukerti menelepon diri saksi dan menanyakan harga shabu seberat 5 (lima) gram dan saksi mengatakan harganya Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ni Wayan Sukerti mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta) ke rekening BCA atas nama saksi sendiri dan saksi langsung kaget karena terlalu banyak Ni Wayan Sukerti mentransfer uang kepada saksi karena harga shabunya hanya Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi menanyakannya kepada Ni Wayan Sukerti dengan maksud kenapa begitu banyak mengirim uangnya namun tidak ada konfirmasi, Kemudian saksi mentransfer uang ke Rekening BCA milik dari Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa berkata "saya tidak dapat apa-apa ini" setelah itu saksi mentransfer uang lagi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah mentransfer uang kepada Terdakwa kemudian dirinya memesankan shabunya kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan handphonenya dan sekira 20 (dua puluh) menit saksi mendapatkan whatsapp dari Ni Wayan Sukerti berupa share lokasi tempat saksi disuruh bertemu dengan Ni Wayan Sukerti di daerah Batubulan dan dibawa shabu pesannya, dan setelah itu saksi diajak mengambil shabu bersama-sama dengan Terdakwa alamat tempelan shabu karena dirinya tidak mau sendiri dan Terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Siver No. Pol. DK 2338 IU milik Terdakwa menuju ke Jalan Mahendradata dan Ketika sampai di lokasi tempat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempelan shabu dekat Burger King, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan saksi masih duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa berjalan kaki dan mengambil shabu dengan menggunakan tangannya tersebut dan setelah itu saksi pulang kembali ke tempat kos Terdakwa dan setibanya ditempat kos tersebut, Terdakwa mengeluarkan gulungan tas kresek warna hitam dari tangannya dan membukanya didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) palstik klip kosong dan memecah shabu seberat 5 (lima) gram dan memasukan shabu ke dalam plastik klip kosong tersebut dimana Terdakwa memasukan shabu kedalam plastik klip kosong dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam dan Terdakwa memasukan lagi shabu kedalam plastik klip kosong dibungkus potongan plastik warna hitam dan selesai membungkus saksi diberikan 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu sudah dibungkus oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Ni Wayan Sukerti, kemudian Terdakwa menyisakan sedikit shabu tersebut kurang lebih seberat 0,2 (gram) rencananya untuk saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa ketika selesai mengantarkan shabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dari Terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket shabu tersebut dan saksi hanya menerima apa yang diberikan untuk Ni Wayan Sukerti;

- Bahwa alasan saksi mau mencarikan dan mengantarkan shabu ke daerah Batubulan tersebut karena saksi hutang budi dengan Ni Wayan Sukerti dimana dirinya sering meminjamkan saksi uang dan saksi jarang bisa mengembalikannya disamping itu pula saksi sering mendapatkan shabu gratis dari Ni Wayan Sukerti untuk digunakan bersama-sama serta saksi juga dapat mencongkel shabu sedikit untuk saksi gunakan yang di congkel oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi baru sekali menggunakan shabu dengan Terdakwa dan itupun yang mengajaknya Terdakwa, dimana pada saat itu saksi mendapatkan 6 (enam) kali hisapan, sementara Terdakwa juga mendapatkan 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa saksi yang menerima transferan uang dari Ni Wayan Sukerti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pemesanan shabu seberat 5 (lima) gram dan saksi yang mentransfer uang melalui M BANKING BCA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uang pada saldo saya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) terkait sisa pembelian shabu yang dikirim oleh Ni Wayan Sukerti masih berada pada rekening BCA milik saksi;

- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali diminta oleh Ni Wayan Sukerti untuk mencari shabu;
- Bahwa saksi membawa shabu ke daerah Batubulan, Gianyar bersama teman saksi yang bernama Bagas Widi Bramanta alias Widi karena saksi tidak tahu wilayah Gianyar dan pada saat itu malam hari, makanya saksi mengajak Bagas Widi Bramanta alias Widi dan saksi tidak memberikan upah kepadanya;
- Bahwa saksi baru kenal dengan dengan Bagas Widi Bramanta alias Widi sekitar sebulan sebelum saksi ditangkap sekitar bulan Agustus tahun 2022 dan saksi pernah bersama Bagas Widi Bramanta menggunakan sabu satu kali;
- Bahwa saksi mulai menggunakan shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan agustus 2022 yang dikenalkan oleh teman saksi melalui via telepon oleh TOTOK yang tinggal di daerah Kebo Iwa, Denpasar, dimana TOTOK mengatakan bahwa Terdakwa biasa menjual shabu dan kalau mencari shabu untuk digunakan sendiri bisa pesan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4 Saksi Janwarrio Dacosta, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 02.15 wita bertempat di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang Merta Gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi di tempat penangkapan Terdakwa dan disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS Glow Men yang berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) potongan pipet warna putih (sekop), 1(satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plaster kecil warna bening, dan 2 (dua) buah gunting yang ditemukan ditemukan didalam laci meja;

b. 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799 yang ditemukan diatas kasur;

c. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama pemilik I WAYAN KEDOANA PUTRA diatas meja;

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No.Pol. DK 2338 IU, dengan selemba STNK atas nama I WAYAN ROKY ANTARA PUTRA, alamat Jl. Imam Bonjol, Gang Sandat No. 11 Pemecutan Kelod, Denpasar yang ditemukan di parkir kos-kosan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 02.15 wita bertempat di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang merta gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi disita barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merk Iphone type 7 Plus warna Pink dengan Sim Card XL Nomor 087866980799, yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam bertuliskan MS Glow yang ditemukan di dalam laci meja yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) berisi pipa kaca, 1 (satu) buah Korek api gas yang dimodifikasi, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih (sekop), 1 (satu) buah plastik Klip kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, dan 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama Terdakwa dan ditemukan didalam laci serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol.: DK 2338 IU dengan selemba STNK an. I WAYAN ROKI ANTARA PUTRA Alamat Jalan Imam Bonjol gang sandat no. 14 Pemecutan kelod Denpasar, yang ditemukan di parkir Kost;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang Merta Gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa baru pulang kerja dan sedang istirahat di Kost Terdakwa, Terdakwa dihubungi via WhatsApp oleh teman Terdakwa yang bernama Raditya Putri Utami alias Putri dengan berkata “lagi dimana?” lalu terdakwa jawab “lagi di Kost” setelah itu Raditya Putri Utami alias Putri berkata “saya mau main kesana ya, ya pengen makek” lalu terdakwa jawab “ya udah kesini dah”, sekitar 30 menit kemudian Raditya Putri Utami alias Putri datang ke kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, setelah itu Terdakwa dan Raditya Putri Utami alias Putri duduk berdua di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) didalam laci meja, yang didalam pipa kacanya tersebut masih berisi sisa shabu, kemudian Terdakwa dan Raditya Putri Utami alias Putri menggunakan shabu tersebut berdua secara bergiliran kurang lebih Terdakwa mendapatkan 5 (lima) kali isapan, sedangkan Raditya Putri Utami alias Putri mendapatkan lebih dari 5 (lima) kali isapan, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Raditya Putri Utami alias Putri berkata kepada Terdakwa “bisa minta tolong cariin bahan ndak ?” lalu terdakwa jawab “saya tanya teman dulu, ada atau ndak” setelah itu Raditya Putri Utami alias Putri berkata “saya mau cari bahan 5 (lima) gram”, lalu Terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Kadek Aboet yang berada di Rutan Bangli via pesan WhatsApp dengan berkata “ Dek ade bahan ndak, ne ade temen minta tolong mau nyari bahan 5 (lima) gram” lalu dijawab “oke wait”, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Kadek Aboet mengabari terdakwa bahwa bahan sudah ada dan memberitahu harga bahan tersebut sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Raditya Putri Utami alias Putri untuk mentransfer uangnya sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA milik Kadek Aboet atas nama NI PUTU EKAYANTI melalui Mobile Banking sesuai harga bahan sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Raditya Putri Utami alias Putri menunggu alamat tersebut turun sambil menonton TV di Kost Terdakwa, setelah menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian Kadek Aboet mengirim alamat bahan tersebut yaitu di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian terdakwa bersama Raditya Putri Utami alias Putri langsung pergi menuju alamat bahan tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario warna hitam milik terdakwa, dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor, dan Raditya Putri Utami alias Putri posisi duduk dibelakang terdakwa, setiba di alamat bahan tersebut tepatnya disebut Gang yang terdakwa sudah tidak ingat kemudian terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda pura-pura kencing, sedangkan Raditya Putri Utami alias Putri turun mengambil bahan tersebut berada dalam plastik warna hitam dibawah tiang listrik dan dipegang menggunakan tangan kiri, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dan Raditya Putri Utami alias Putri kembali ke Kost terdakwa, setiba di Kost terdakwa kemudian Raditya Putri Utami alias Putri membuka paketan Narkotika jenis shabu berada dalam plastik warna hitam tersebut, yang selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket oleh Raditya Putri Utami alias Putri dengan menggunakan potongan pipet (skop) dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, kemudian terdakwa diberikan sedikit bahan tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, selanjutnya Raditya Putri Utami alias Putri pergi dari kost terdakwa sambil berkata "saya mau antar bahan ini untuk WAYAN SUKERTI di Batubulan", setelah Raditya Putri Utami alias Putri pergi kemudian terdakwa menggunakan sendiri shabu yang diberikan oleh Raditya Putri Utami alias Putri, setelah selesai menggunakan shabu lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol untuk mandi, setelah itu terdakwa kembali ke kost untuk istirahat menonton TV. Kemudian pada sekira pukul 02.15 wita terdakwa didatangi di Kost terdakwa oleh Polisi lalu Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa paket sabu yang diminta oleh Raditya Putri Utami alias Putri adalah sebanyak 5 (lima) gram, dan harganya Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Raditya Putri Utami alias Putri memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara: Raditya Putri Utami alias Putri mendatangi Terdakwa di tempat Kost Terdakwa dan berkata " bisa minta tolong carlin bahan ndak ?" lalu Terdakwa jawab "saya tanya teman dulu, ada atau ndak" setelah itu Raditya Putri Utami alias Putri berkata "saya mau cari bahan 5 (lima) gram", setelah itu Terdakwa mencarikan bahan untuk Raditya Putri Utami alias Putri sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Kadek Aboet yang berada di Rutan Bangli;
- Bahwa menurut pengakuan Raditya Putri Utami alias Putri bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang isinya lebih banyak rencananya akan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pemesannya yang bernama Ni Wayan Sukerti di Batubulan, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disisihkan yang isinya lebih sedikit rencananya akan digunakannya sendiri;

- Bahwa Raditya Putri Utami alias Putri mengetahui Terdakwa bisa mencarikan sabu karena pada saat Raditya Putri Utami alias Putri datang ke Kost, Terdakwa dan Raditya Putri Utami alias Putri sempat menggunakan shabu bersama, kemudian Raditya Putri Utami alias Putri menanyakan apakah bisa membantu mencarikan shabu sehingga Terdakwa menghubungi teman bernama Kadek Aboet untuk memesan shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Kadek Aboet sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mencarikan sabu untuk Raditya Putri Utami alias Putri baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis shabu sejak sekitar tahun 2010, saat itu Terdakwa mendapatkan shabu ditawarkan oleh teman-teman disuruh untuk mencoba, setelah itu Terdakwa mulai membeli sendiri, namun tidak terlalu sering hanya saat habis gaji saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan shabu-shabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. serbuk shabu-shabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kadek Aboet sejak 4 (empat) tahun yang lalu saat sama-sama bekerja di sebuah perusahaan Travel yang berada di Legian-Kuta, dan setelah Terdakwa berhenti bekerja disana kemudian sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Kadek Aboet menghubungi Terdakwa via Messenger mengabarkan bahwa dirinya berada di Rutan Bangli terkait kasus Narkotika, selanjutnya Kadek Aboet memberikan Terdakwa nomor WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu yaitu pada saat Terdakwa di tangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekira Pukul 20.00 wita di Kost Terdakwa bersama Raditya Putri Utami alias Putri;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu – sabu dengan Kode “A” dan Kode “B” dengan Total Berat kedua paket tersebut 4,45gr (empat koma empat lima) Gram Netto yang telah disisihkan untuk uji Labfor masing – masing sebanyak 0,1Gr (nol koma satu gram) dan 0,3gr (Nol koma tiga Gram) sehingga total berat untuk uji Labfor seberat 0,4Gr (nol koma empat gram), sehingga Berat total Narkotika yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 4,05Gr (empat koma nol lima Gram) Netto;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS Glow Men yang berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) potongan pipet warna putih (sekop), 1(satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, dan 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama pemilik I WAYAN KEDOANA PUTRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No.Pol. DK 2338 IU, dengan selembarnya STNK atas nama I WAYAN ROKY ANTARA PUTRA, alamat Jl. Imam Bonjol, Gang Sandat No. 11 Pemecutan Kelod, Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 918/NNF/2022 tanggal 7 September 2000;
- Surat dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Gianyar tanggal 29 September 2022 atas nama I Wayan Kedoana Putra alias Yanik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 02.15 wita bertempat di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang merta gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, polisi menyita barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merk Iphone type 7 Plus warna Pink dengan Sim Card XL Nomor 087866980799, yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam bertuliskan MS Glow yang ditemukan di dalam laci meja yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) berisi pipa kaca, 1 (satu) buah Korek api gas yang dimodifikasi, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih (sekop), 1 (satu) buah plastik Klip kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, dan 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama Terdakwa dan ditemukan didalam laci serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol.: DK 2338 IU dengan selembat STNK an. I WAYAN ROKI ANTARA PUTRA Alamat Jalan Imam Bonjol gang sandat no. 14 Pemecutan kelod Denpasar, yang ditemukan di parkir Kost;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang Merta Gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa sedang istirahat di Kost Terdakwa, Terdakwa dihubungi via WhatsApp oleh Raditya Putri Utami alias Putri mau diajak memakai sabu kemudian Raditya Putri Utami alias Putri datang ke tempat kos Terdakwa lalu di dalam kamar memakai sabu bersama, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Raditya Putri Utami alias Putri meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu lalu terdakwa mencari sabu dari Kadek Aboet, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Kadek Aboet mengabari terdakwa bahwa sabu sudah ada dan memberitahu harga sabu tersebut sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Raditya Putri Utami alias Putri untuk mentransfer uangnya sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA milik Kadek Aboet atas nama NI PUTU EKAYANTI melalui Mobile Banking sesuai harga bahan sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Kadek Aboet mengirim alamat bahan tersebut yaitu di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsembian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian terdakwa bersama Raditya Putri Utami alias Putri langsung pergi menuju alamat tersebut dengan berboncengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor, setiba di alamat tersebut tepatnya disebuah Gang kemudian Raditya Putri Utami alias Putri turun mengambil sabu tersebut berada dalam plastik warna hitam dibawah tiang, setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Raditya Putri Utami alias Putri kembali ke Kost terdakwa, setiba di Kost terdakwa kemudian Raditya Putri Utami alias Putri membuka paketan shabu berada dalam plastik warna hitam tersebut, yang selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket oleh Raditya Putri Utami alias Putri dengan menggunakan potongan pipet (skop) dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, kemudian Terdakwa diberikan sedikit bahan tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, selanjutnya Raditya Putri Utami alias Putri pergi dari kost terdakwa untuk mengantar sabu tersebut kepada Ni Wayan Sukerti di Batubulan", setelah itu terdakwa menggunakan sendiri shabu yang diberikan oleh Raditya Putri Utami alias Putri, lalu Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis shabu sejak sekitar tahun 2010, saat itu Terdakwa mendapatkan shabu ditawarkan oleh teman-teman disuruh untuk mencoba, setelah itu Terdakwa mulai membeli sendiri, namun tidak terlalu sering hanya saat habis gaji saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan shabu-shabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. serbuk shabu-shabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu yaitu pada saat Terdakwa di tangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekira Pukul 20.00 wita di Kost Terdakwa bersama Raditya Putri Utami alias Putri;
- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan diketahui berat serbuk kristal tersebut masing-masing adalah 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan 1,21 (satu koma dua satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya positif narkotika/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I Wayan Kedoana Putra Alias Yanik, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa sedang istirahat di Kost Terdakwa, Terdakwa dihubungi via WhatsApp oleh Raditya Putri Utami alias Putri mau diajak memakai sabu kemudian Raditya Putri Utami alias Putri datang ke tempat kos Terdakwa lalu di dalam kamar memakai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



sabu bersama, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Raditya Putri Utami alias Putri meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu lalu terdakwa mencari sabu dari Kadek Aboet, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Kadek Aboet mengabari terdakwa bahwa sabu sudah ada dan memberitahu harga sabu tersebut sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Raditya Putri Utami alias Putri untuk mentransfer uangnya sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA milik Kadek Aboet atas nama NI PUTU EKAYANTI melalui Mobile Banking sesuai harga bahan sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Kadek Aboet mengirim alamat bahan tersebut yaitu di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian terdakwa bersama Raditya Putri Utami alias Putri langsung pergi menuju alamat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setiba di alamat tersebut tepatnya disebuah Gang kemudian Raditya Putri Utami alias Putri turun mengambil sabu tersebut berada dalam plastik warna hitam dibawah tiang, setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Raditya Putri Utami alias Putri kembali ke Kost terdakwa, setiba di Kost terdakwa kemudian Raditya Putri Utami alias Putri membuka paket shabu berada dalam plastik warna hitam tersebut, yang selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket oleh Raditya Putri Utami alias Putri dengan menggunakan potongan pipet (skop) dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, kemudian Terdakwa diberikan sedikit bahan tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, selanjutnya Raditya Putri Utami alias Putri pergi dari kost terdakwa untuk mengantar sabu tersebut kepada Ni Wayan Sukerti di Batubulan”, setelah itu terdakwa menggunakan sendiri shabu yang diberikan oleh Raditya Putri Utami alias Putri, lalu Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa sabu tersebut masing-masing beratnya 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan 1,21 (satu koma dua satu) gram dan setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Kedoana Putra Alias Yanik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan Kode “A” dan Kode “B” dengan Total Berat kedua paket tersebut 4,45 gr (empat koma empat lima) Gram Netto yang telah disisihkan untuk uji Labfor masing – masing sebanyak 0,1 gr (nol koma satu gram) dan 0,3 gr (Nol koma tiga Gram) sehingga total berat untuk uji Labfor seberat 0,4 gr (nol koma empat gram), sehingga Berat total Narkoba yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 4,05 gr (empat koma nol lima gram) Netto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS Glow Men yang berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta pipa kaca, 1 (satu) buah korek

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) potongan pipet warna putih (sekop), 1(satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, dan 2 (dua) buah gunting;

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama pemilik I WAYAN KEDOANA PUTRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No.Pol. DK 2338 IU, dengan selembarnya STNK atas nama I WAYAN ROKY ANTARA PUTRA, alamat Jl. Imam Bonjol, Gang Sandat No. 11 Pemecutan Kelod, Denpasar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Julius Anthony, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)